



PUTUSAN

NOMOR 216/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram , yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Jamaludin Abdurahim**, laki – laki, umur 73 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.06, RW.03, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima , selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula sebagai **Penggugat I**;
2. **Yunus Abdurahim**, laki – laki , umur 72 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.06, RW.03, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13-11-2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Klas , pada tanggal 13-11-2023, Nomor 32/PDT.SK.B/2023/PN RBI para Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, telah memberikan kuasa kepada : **H.M.ALI.S.H.**, Advokat / Pengacara , yang beralamat di Kampung Sumbawa ,RT.05, RW.03, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;

LAWAN

- 1.**HJ. Maemunah H Idris Alias HJ.Fatimah**, perempuan, umur 75 tahun, agama islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
- 2.**H.Sirajudin H Umar. BA**, laki – laki , umur 70 tahun, agama islam Pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di RT 01, RW 01, Desa

Halaman 1 dari Hal 14 putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima , selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula sebagai **Tergugat II**;

3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq Kantor Petanahan Kabupaten Bima, Jalan Lintas Sumbawa Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor MP.02.01/227.2-52.06/V/2023, tanggal 22 Mei 2023, dan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, dibawah register Nomor: 144/Pdt.SK/2023/PN Rbi, tanggal 12Juni 2023, M.Salahudin .S.H.M.H., selaku Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, telah memberikan kuasa kepada : **Moh Syafrijal.S.ST, Muhammad Al Farid.S.H., dan Danang Suryo Wibowo.S.H.**, semuanya karyawan / pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima,selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4.Maemunah Alias Me,e, perempuan, umur 63 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, RT 03, RW 02, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

5.Drs.Lahmudin Gafar, laki – laki, umur 63 tahun, agama islam, pekerjaan PNS/ Guru, bertempat tinggal di RT 02, RW 01, Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 013/SK.PDT/SM&Part/V/2023, tanggal 19-5-2023, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, telah memberikan kuasa kepada : Sri Mulayani.S.H., Agus Hardiyanto.S.H.,para Advokat dan Penasehat Hukum, pada kantor Pengacara SRI MULYANI.S.H & Partners, yang beralamat di Jalan

Halaman 2 dari Hal 14 putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Mada No.53, Komplek BTN Penato,I, Kelurahan Penato,I ,
Kecamatan Mpunda, Kota Bima;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Tanggal 15 Desember 2023, Nomor 216/ PDT/ 2023/ PT MTR, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara barat di Mataram Tanggal: 15 Desember 2023, Nomor 216/ PDT/ 2023/ PT MTR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut diatas;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, tanggal 15 Desember 2023, Nomor 216/ PDT/ 2023/ PT MTR, tentang Penetapan hari sidang dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 34/ Pdt.G/ 2023/ PN Rbi, tanggal 2 Nopember 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Rbi, tanggal 2 Nopember 2023, yang amar selengkapny adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Halaman 3 dari Hal 14 putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 3.803.500,00 (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 34/ Pdt.G/ 2023/ PN Rbi, tanggal 2 Nopember 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 34/ Pdt.G/ 2023/ PN Rbi, tanggal 2 Nopember 2023 tersebut, dari para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasanya, pada hari Senin , tanggal 13 Nopember 2023, telah mengajukan upaya hukum banding, sebagaimana ternyata pada Akta Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 34/ Pdt.G/ 2023/ PN Rbi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, dan Kuasa para Pemohon Banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh para Pembanding semula para Penggugat tersebut, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima (Abdul Mutalib) secara elektronik / E- Court kepada masing – masing pihak yaitu :

- Untuk Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II semula Turut Tergugat II (melalui Kuasa Hukumnya / agushardiyanto3905@gmail.com) pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023;
- Untuk Terbanding III semula Tergugat III, (melalui Kuasa Hukumnya / danang.s.wieb@gmail.com) pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023

Halaman 4 dari Hal 14 putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya memori banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat tanggal 17 Nopember 2023, selanjutnya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberitahukan / menyerahkan secara elektronik kepada masing – masing Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, telah menyerahkan kontra memori banding, yang selanjutnya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima secara elektronik telah memberitahukan / menyerahkan secara elektronik kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa / mempelajari berkas (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, terhitung setelah pemberitahuan / Inzage ini (secara elektronik) ini diterima, yaitu pemberitahuan / inzage tersebut masing – masing :

- Kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat (melalui Kuasa Hukumnya / advokatsh22@gmail.com) hari Selasa , tanggal 12 Desember 2023, pukul : 15.10 WIB;
- Kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II (melalui Kuasa Hukumnya / agushardiyanto3905@gmail.com) , hari Selasa , tanggal 12 Desember 2023, pukul : 15.10 WIB;
- Kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III (melalui Kuasa Hukumnya / danang.s.wieb@gmail.com) , hari Selasa , tanggal 12 Desember 2023, pukul : 15.10 WIB;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari Hal 14 putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang – undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap pengajuan permohonan banding oleh para Pembanding semula para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas telah disertai dengan memori banding tertanggal 17 November 2023, yang mana untuk uraian alasan banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula para Penggugat, apakah cukup beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya melalui Kuasa nya para Pembanding semula para Penggugat (diuraikannya secara lengkap mengenai alasan – alasan bandingnya sebagaimana diuraikannya pada halaman 2 sampai dengan halaman 6 dalam memori bandingnya tanggal 17 November 2023) pada pokoknya para Pembanding semula para Penggugat memohon sebagai berikut :

1.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Rbi, tanggal 2 November 2023 untuk seluruhnya ;

Selanjutnya MENGADILI SENDIRI

2.Menyatakan hukum, mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

3.Menyatakan hukum, menolak eksepsi dan jawaban para Tergugat/Turut

Tergugat serta dalil Duplik para Tergugat/ Turut Tergugat untuk seluruhnya'

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui Kuasa para Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II , Turut Tergugat I semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II semula Turut Tergugat II, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Nopember 2023 yang pada pokoknya para Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut

Halaman 6 dari Hal 14 putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 34/Pdt.G/2023/PN Rbi, tanggal 03 November 2023;
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, mencermati dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding beserta surat – surat / dokumen yang terlampir, putusan sela Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Rbi, tanggal 7 Agustus 2023, salinan resmi putusan perkara Nomor 34 /Pdt.G/2023/PN Sbw, tanggal 2 November 2023, serta berita acara persidangan, maupun memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat serta kontra memori dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Raba Bima, terkait dengan putusan Sela Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Rbi, tanggal 7 Agustus 2023, maupun penolakan terhadap Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus Tidak Sah, sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya sehingga haruslah dipertahankan dan dikuatkan serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, akan tetapi terhadap pertimbangan hukum dan putusan yang mengabulkan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel), yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan kemudian terhadap gugatan dari para Pembanding semula para Penggugat dinyatakan

Halaman 7 dari Hal 14 putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Gugatan para Pembanding semula para Penggugat Kabur Tidak Jelas (exceptio Obscur Libel), yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada surat Jawabannya tanggal 11 Juli 2023, Dalam Eksepsi, intinya diuraikan bahwa para Penggugat tidak jelas menguraikan dengan jelas luas tanah dan letak obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang mana para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, terletak di So, Pali, seluas 36 Are, akan tetapi menurut para Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang benar adalah seluas 3.187 m2 dan terletak di So Ria, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1246 atas nama HJ.ST. Maemunah;

Menimbang, bahwa uraian eksepsi dari para Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Terbanding II tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah masuk pada pokok perkara, oleh karenanya terhadap eksepsi tentang gugatan para Penggugat Kabur Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel) dimaksud tidak berkwalitas sebagai eksepsi diluar kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, maka harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab para pihak yang bersengketa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak yang bersengketa, dapat dirumuskan untuk dibuktikan yaitu apakah benar dasar / alas penguasaan / kepemilikan oleh para Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II atas tanah obyek

Halaman 8 dari Hal 14 putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini telah dilakukan secara melawan hukum ataukah sebaliknya ?;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dikenal dengan azas Actori In Cumbit Probatio (pasal 283 Rbg) , yaitu merupakan kewajiban dari para Pembanding semula para Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu terhadap hal - hal yang didalilkannya sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat – surat yang diberi tanda : P.I,II – 1 sampai dengan bukti surat yang diberi tanda : P I, II – 13 dan bukti berupa saksi – saksi yaitu saksi Bahrudin, saksi Haerul Saleh dan saksi Maman;

Menimbang , bahwa dari bukti surat tertanda : P I, II – 1 sampai dengan P I, II – 13 , maupun saksi Bahrudin, saksi Haerul Saleh dan saksi Maman , tidak ada yang dapat membuktikan / menerangkan / mengetahui tentang adanya perbuatan melawan hukum yaitu bahwa orang tua para Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, telah melakukan perbuatan berupa tidak membayar lunas / tidak melunasi seluruh harga tanah obyek sengketa yang telah dibelinya dari orang tua para Pembanding semula para Penggugat , yang kemudian dikuasai oleh orang tua para Terbanding I semula Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II , dan kemudian telah dikuasai para Terbanding I semula Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II, karena diwariskan oleh orang mereka;

Menimbang, bahwa menurut dalilnya para Pembanding semula para Penggugat bahwa tindakan perbuatan melawan hukum oleh orang tua para Terbanding I semula Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II dimaksud bermula oleh orang tua para Pembanding semula para Penggugat telah menawarkan untuk menjual atas tanah obyek sengketa miliknya kepada orang tua para Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, yang mana dikarenakan orang tua para Terbanding I semula Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat III belum memiliki uang , maka atas permintaan dari orang tua Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat

Halaman 9 dari Hal 14 putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, terhadap tanah obyek sengketa (yang akan dijual dimaksud) diminta untuk dikuasai terlebih dahulu agar dapat dikelola / digarap guna mencari dana / uang untuk membayar harga tanah dimaksud, namun setelah tanah dikuasai / dikelola / digarap oleh orang tua para Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, ternyata pihak orang tua Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, tidak pernah melakukan perbuatan berupa membayar lunas harga tanah obyek sengketa yang telah dikuasainya / dikelola / digarap hingga sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun ada saksi dari para Pembanding semula para Penggugat yaitu saksi yang bernama Maman, yang dipersidangan ada memberikan keterangan tentang hal ikwal persengketaan tanah obyek sengketa antara orang tua para Pembanding semula para Penggugat dengan orang tua para Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, akan tetapi keterangan saksi Maman tersebut harus ditolak, karena saksi Maman tersebut lahir pada tanggal 15 Juni 1953, sedangkan peristiwa – peristiwa yang diterangkan dipersidangan oleh saksi Maman terkait dengan ikhwal persengketaan tanah obyek sengketa, terjadi sekitar tahun 1960, artinya ketika peristiwa – peristiwa hukum itu terjadi sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Maman, bahwa saksi Maman masih belum dewasa menurut hukum perdata;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti surat dari para Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II, yang tertanda : P I, PII- 13, yang isinya kurang lebih menerangkan bahwa atas tanah obyek sengketa telah dijual kepada H Idris (orang tua / mertua para Terbanding I semula Tergugat I / Terbanding II semula Tergugat II) oleh orang tua para Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II, dan tanah tersebut sampai saat ini belum dibayarkan, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding surat tertanda : P I.II-13 tersebut patut ditolak, karena surat P I.II-13 tersebut, bukan merupakan akta otentik dan tanpa didukung dengan bukti lainnya, bahwa bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan yang dibuat secara sepihak oleh yang membuat pernyataan tersebut (Jamaludin

Halaman 10 dari Hal 14 putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurahim dan Yunus Abdurahim) yang belum mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang , bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya dari para Terbanding I semula Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II, dipersidangan antara lain telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda : T I,II – 1, yaitu berupa sertifikat tanah hak milik , Nomor : 1246, atas nama HJ. ST Maemunah (cq. Terbanding I semula Tergugat I) yang identik dengan bukti surat tertanda : T III – 1;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa sertifikat sebagaimana dimaksud sertifikat hak milik Nomor: 1246 atas nama: HJ.ST. Maemunah adalah merupakan akta otentik, yang menurut hukum merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) , kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah , dinyatakan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya , maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti bahwa sertifikat Nomor 1246, atas nama HJ.ST. Maemunah , diterbitkan tanggal 04 September tahun 2007 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bima , artinya apabila dengan merujuk pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, maka para Pembanding semula para Penggugat ketika mengajukan keberatan (mengajukan gugatan ke Pengadilan) telah lebih

Halaman 11 dari Hal 14 putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat Nomor 1246 atas nama HJ.ST.Maemunah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi – saksi dari para Terbanding I semula Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II, yaitu saksi Yusuf dan saksi Darmawan , bahkan saksi dari Pembanding I semula Penggugat I , Pembanding II semula Penggugat II yaitu saksi Bahrudin , pada intinya sama – sama ada menerangkan bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan pensertifikatan melalui program Prona, dan selama 3 (tiga) bulan dalam rangka proses pensertifikat melalui program Prona tersebut , terlebih dahulu diumumkan baik melalui papan pengumuman, even hajatan yang ada dimasyarakat / penduduk maupun melalui setiap ibadah sholat jumat, dimana selama publikasi tersebut, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan khususnya terhadap proses pensertifikatan atas tanah obyek sengketa melalui program Prona;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian pertimbangan – pertimbangan hukum diatas, maka terhadap dalil pokok dari gugatan para Pembanding semula para Penggugat mengenai perbuatan melawan oleh para Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dalam munguasai / memiliki tanah obyek sengketa tidak terbukti dipersidangan dan karenanya gugatan para Pembanding semula para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya karena petitum-petitum yang selebihnya dari gugatan para Pembanding semula para Penggugat bertitik tolak pada pokok perbuatan melawan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu rangkaian pertimbangan – pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding , berpendapat bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor 34/PPdt.G/2023/PN Rbi, tanggal 2 November 2023, yang Dalam Eksepsi mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima serta Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.803.500,- (tiga juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut diatas, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis

Halaman 12 dari Hal 14 putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Rbi, tanggal 2 November 2023 dibatalkan , maka para Pembanding semula para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan juga rangkaian pertimbangan – pertimbangan hukum diatas, patutlah apabila terhadap uraian memori bandingnya para Pembanding semula para Penggugat tersebut diatas, ditolak , demikian juga terhadap kontra memori bandingnya dari para Terbanding semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, juga patut untuk ditolak karena pokok uraian kontra memori bandingnya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan telah membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud diatas;

Memperhatikan Rechtreglement Voor de Buitengewesten (RBg), Staatblad Nomor 227 Tahun 1927 Jo Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, serta peraturan perundang – undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Rbi, tanggal 2 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

M E N G A D I L I S E N D I R I

DALAM EKSEPSI

Halaman 13 dari Hal 14 putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh eksepsi dari para Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, yang terdiri dari Wismonoto, S.H. , sebagai Hakim Ketua, Djoko Soetatmo, S.H. dan NI Made Sudani, S.H.Mhum, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Wayan Ardana, Sm.Hk, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan atau Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua ,

T t d.

T t d.

Djoko Soetatmo.S.H.

Wismonoto, S.H.

T t d.

NI. Made Sudani.S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

T t d.

Halaman 14 dari Hal 14 putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Perincian biaya :

1.Materai.....	Rp	6.000,00
2.Redaksi.....	Rp	10.000,00
3.Biaya Proses.....	Rp	134.000,00
Jumlah.....	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari Hal 14 putusan Nomor 216/PDT/2023/PT MTR